



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT**

Nomor SOP	20.5/HK.00-03
Tgl. Pembuatan	
Tgl. Revisi	2 APRIL 2024
Tgl. Pengesahan	
Disahkan Oleh	Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  Syaefuloh Hidayat NIP. 19761221998111001
Nama SOP	Audit Investigatif

DASAR HUKUM:

1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Audit Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Auditor/PPUPD/Pegawai yang memahami alur proses Audit Investigasi;
2. Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan daerah;
3. Mengetahui prosedur tentang Pengadaan Barang / Jasa.
4. Memiliki kemampuan analisis;
5. Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

KETERKAITAN:

1. SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP
2. SOP Distribusi LHP/SHP
3. SOP Pengarsipan
4. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Printer/Kertas Print
2. Recorder
3. Dokumen Bukti Audit
4. BA Hasil Ekspose

PERINGATAN:


Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya akan terganggu.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

FLOWCHART AUDIT INVESTIGATIF

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan		
		Tim			Irbn Bidang/ Kota/ Kab	Sekretariat			Inspektur	Auditi	Kelengkapan	Waktu		Output	
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Subbag Program, Pelaporan, dan Keuangan	Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran							
TAHAP PERENCANAAN															
1	Inspektur menugaskan pelaksanaan Audit Investigasi sesuai dengan Instruksi Pimpinan, hasil penelaahan pengaduan yang memiliki kadar pengawasan, permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), Laporan Audit Kinerja, atau Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)											Instruksi Pimpinan, Laporan lelaahan, Laporan Audit Kinerja, Laporan ADTT	60 menit	Disposisi penyusunan Tim Penugasan	
2	Inspektur Pembantu (Irbn) Bidang/Kota/Kab melakukan komunikasi dengan Pengendali Teknis (PT) atas tujuan Audit Investigasi, ruang lingkup Audit Investigasi, jangka waktu Audit dan tim pelaksanaan Audit Investigasi											1. Instruksi Pimpinan, Laporan lelaahan, Laporan Pengaduan, Laporan Audit Kinerja, Laporan ADTT 2. Disposisi	120 menit	Disposisi penyusunan Tim Penugasan	
3	Pengendali Teknis mengkomunikasikan kepada Ketua Tim (KT) untuk penyusunan Konsep Surat Tugas Audit Investigasi											1) Risk Register Audit 2) Dokumen terkait Obyek Audit Investigasi yang menjadi sasaran audit	30 menit	Konsep Surat Tugas dan Program Kerja Audit	
4	KT mempersiapkan Konsep Surat Tugas Audit Investigasi dan menyampaikan Konsep SPT kepada PT											1) Program Kerja Audit 2) Dokumen terkait Obyek Keuangan tertentu 3) Alokasi SDM 4) RAB Operasional Audit 5) Pakta Integritas 6) Lembar Kendali SPT	60 menit	Draft SPT Audit Investigasi	



No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan		
		Tim			Irbn Bidang/ Kota/ Kab	Sekretariat			Inspektur	Audiiti	Kelengkapan		Waktu	Output
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Subbag Program, Pelaporan, dan Keuangan	Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran						
5	<p>PT melakukan evaluasi atas Konsep SPT yang disampaikan oleh KT</p> <p>a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk diperbaiki/revisi sesuai catatan PT</p> <p>b) Apabila telah sesuai, maka PT melakukan paraf serta pada lembar kendali penugasan untuk diteruskan kepada Irbn</p>										<ul style="list-style-type: none"> 1) Program Kerja Audit 2) Dokumen terkait Obyek Audit Investigasi 3) Alokasi SDM 4) RAB Operasional Audit 5) Pakta Integritas 6) Lembar Kendali SPT 	20 menit	Draft SPT Audit Investigasi	
6	<p>Irbn melakukan evaluasi kendali mutu konsep SPT yang disampaikan PT.</p> <p>a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian program kerja audit, dikembalikan kepada PT untuk direvisi sesuai dengan catatan Irbn selaku Wakil Penanggung Jawab</p> <p>b) Apabila Telah sesuai, diteruskan kepada Sekretariat melalui Subbag Program, Pelaporan, dan Keuangan</p>										<ul style="list-style-type: none"> 1) Konsep SPT; 2) Lembar kendali penugasan; 	20 menit	Koreksi SPT dan/atau paraf dokumen terkait untuk diteruskan	
7	<p>Subbag Program, Pelaporan, dan Keuangan melakukan evaluasi administrasi atas kecukupan dokumen dalam penerbitan SPT</p> <p>a) Apabila masih terdapat kekurangan atau koreksi atas administrasi penerbitan SPT, maka dikembalikan Kepada Irbn Terkait untuk diperbaiki</p> <p>b) Apabila telah sesuai diteruskan kepada Sekretaris</p>										<ul style="list-style-type: none"> 1) Konsep SPT; 2) Lembar kendali penugasan 	120 menit	Koreksi SPT dan/atau paraf persetujuan lembar kendali	
8	<p>Sekretaris mereviu kembali atas kelengkapan administrasi penerbitan SPT</p> <p>a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian dan / atau koreksi administrasi, maka dikembalikan kepada Subbag Program, Pelaporan, dan Keuangan untuk diteruskan ke Irbn terkait dengan melakukan perbaikan;</p> <p>b) Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspektur untuk direviu dan penandatanganan SPT</p>										<ul style="list-style-type: none"> 1) Konsep SPT; 2) Lembar kendali penugasan 	20 menit	Koreksi SPT dan/atau paraf persetujuan lembar kendali	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan		
		Tim			Irbn Bidang/ Kota/ Kab	Sekretariat			Inspektur	Auditi	Kelengkapan		Waktu	Output
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Subbag Program, Pelaporan, dan Keuangan	Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran						
14	<p>KT melakukan evaluasi atas signifikansi kesesuaian pelaksanaan kegiatan audit sesuai program kerja audit yang ditetapkan dan kemungkinan pengembangan atas bukti awal audit yang dilaksanakan oleh AT dengan langkah kerja tambahan yang dikomunikasikan bersama KT dan PT</p> <p>a) Apabila terdapat ketidaksesuaian KKA dengan PKA, maka dikembalikan kepada AT untuk dilakukan perbaikan sesuai catatan KT</p> <p>b) Apabila telah sesuai, maka KT membuat Kertas Kerja dan/atau catatan atas KKA AT yang telah sesuai dan memuat kecukupan informasi untuk dilandatangani dan diserahkan kepada PT</p>									1) SPT 2) Dokumen terkait Audit Investigasi 3) BAPK 4) KKA AT	Maksimal 3 hari sebelum penugasan berakhir	KKA AT dan/atau penyusunan Kertas Kerja Evaluasi atas KKA AT yang telah direviu/dikoreksi KT dan PT		
15	<p>PT melakukan evaluasi atas KKA AT dan reviu KT terhadap kecukupan penyajian sesuai Program kerja yang ditetapkan</p> <p>a) Apabila telah sesuai, maka PT dan KT bersama-sama melakukan penyusunan konsep Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) dan selanjutnya melakukan Exit Permit</p> <p>b) Apabila terdapat ketidaksesuaian KKA dengan PKA, maka dikembalikan kepada KT untuk dilakukan perbaikan bersama-sama dengan AT</p>									1) KKA AT KKE KT 2) Dokumen terkait Audit Dengan Tujuan Tertentu 3) BAPK 4) KKA AT 5) KKE KT	Maksimal 1 hari sebelum penugasan berakhir	Koreksi atas KKE KT dan KKA AT dan/ atau Konsep LHAI		
TAHAP PELAPORAN														
16	KT menyusun draf Konsep Laporan Hasil Audit Investigatif (Konsep LHAI)										Konsep LHAI	2 hari	Konsep LHAI	
17	<p>PT melakukan evaluasi atas Konsep LHAI yang disampaikan oleh KT</p> <p>a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk diperbaiki/revisi sesuai catatan PT</p> <p>b) Apabila telah sesuai, maka PT meneruskan konsep LHAI dimaksud kepada Irbn untuk dilakukan evaluasi</p>										Konsep LHAI	1 hari	Konsep LHAI yang telah direviu oleh PT	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan		
		Tim			Irbab Bidang/ Kota/ Kab	Sekretariat			Inspektur	Auditi	Kelengkapan		Waktu	Output
		Pengendai Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Subbag Program, Pelaporan, dan Keuangan	Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran						
18	<p>Irbab selaku WPJ melakukan evaluasi atas Konsep LHA yang telah disusun oleh KT dan PT</p> <p>a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada Tim Audit untuk diperbaiki/revisi sesuai catatan Irbab</p> <p>b) Apabila telah sesuai, maka konsep LHA dimaksud dilanjutkan untuk dibahas dalam forum ekspose</p>									Konsep LHA	1 hari	Konsep LHA yang telah direvisi oleh Irbab		
19	<p>Konsep LHA disampaikan dalam forum ekspose oleh Tim Audit dengan jadwal pemaparan yang disusun oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pemutakhiran sekaligus dilakukan koreksi administrasi</p> <p>a) Apabila terdapat koreksi, maka dilakukan perbaikan oleh Tim Audit</p> <p>b) Apabila tidak ada koreksi signifikan, maka konsep LHA disampaikan kepada Sekretaris</p>									1) Konsep LHA; 2) Dokumen terkait	1 hari	1) Berita Acara Ekspose 2) Konsep LHA yang telah melalui ekspose internal		
20	<p>Sekretaris melakukan reviu kembali konsep LHA yang telah dilakukan ekspose;</p> <p>a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian dan / atau koreksi, maka dikembalikan kepada Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran untuk diteruskan ke Irbab terkait dengan melakukan perbaikan;</p> <p>b) Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspektur untuk penandatanganan konsep LHA.</p>								1) Konsep LHA yang telah melalui ekspose internal ; 2) Berita Acara Ekspose	1 hari	Konsep LHA reviu Sekretaris			
21	<p>Inspektur sebagai Penanggung Jawab melakukan reviu kendali mutu dan menandatangani konsep LHA. Apabila terdapat koreksi dan catatan akan dikembalikan kepada Sekretaris untuk diteruskan ke Irbab</p>									Konsep LHA reviu Sekretaris	1 hari	LHA yang telah ditandatangani		
22	<p>Terhadap LHA yang telah ditandatangani oleh Inspektur, Sekretariat melakukan penatausahaan, penggandaan, pengarsipan dan distribusi LHA kepada Auditi dan pihak terkait.</p>								LHA yang telah ditandatangani	1 hari	Penerbitan Laporan Hasil Audit Investigatif			